

PEMKAB WAKATOBI EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT AUDIT STUNTING



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/1068498/pemkab-wakatobi-evaluasi-hasil-tindak-lanjut-audit-stunting>

Isi berita:

KBRN, Wakatobi : Perkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Wakatobi menggelar kegiatan evaluasi hasil tindak lanjut pasca diseminasi audit kasus stunting tingkat Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

Dikutip dari Wakatobi TV, kegiatan ini mengsuung tema “Kolaborasi Hebat Bergotong Royong Cegah Stunting” yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan yakni tenaga kesehatan, dan perwakilan berbagai instansi terkait, di Villa Nadila, Kecamatan Wangi-wangi, Rabu (23/10/2024).

Kepala Dinas PPKB Wakatobi, La Ode Safihuddin menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Wakatobi. Sebab pencegahan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. “Butuh sinergi dan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Melalui evaluasi ini, kita dapat mengukur capaian serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan,” imbuhnya. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Plt. Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud, S.E., M.Si.,. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah

berperan aktif dalam program pencegahan stunting. Ia juga mengatakan berdasarkan hasil EPPGBM dari 7.085 balita sasaran, 6.745 balita diukur 95,2 persen, dari jumlah balita yang diukur hasilnya 724 balita stunting. “Dari jumlah dan hasil ini maka prevalensi stunting di Kabupaten Wakatobi berdasarkan EPPGBM hasil kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah bulan juni 2024 sebesar 10,7 persen. Dibawah Sulawesi Tenggara 11,05 persen dan Nasional sebesar 6,62 persen,” terangnya.

Dengan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan aplikatif untuk mengoptimalkan tindak lanjut hasil audit stunting di Kabupaten Wakatobi. Dengan tujuan menurunkan angka stunting secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1068498/pemkab-wakatobi-evaluasi-hasil-tindak-lanjut-audit-stunting> “Pemkab Wakatobi Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Audit Stunting”, tanggal 24 Oktober 2024.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/25/724-balita-stunting-di-wakatobi/> “724 Balita Stunting di Wakatobi”, tanggal 25 Oktober 2024.

Catatan:

Terkait Penurunan Stunting diatur pada

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 - a. Pasal 1 pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting”; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
 - e) meningkatkan akses air minum dan sanitasi”;
 - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024”;

- c. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi”.
- d. Pasal 8 ayat (3) huruf e menyatakan bahwa, “Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: e. audit kasus *Stunting*”.